



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/PDT/2019/PT.TTE

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JUNITJE TUTUARIMA, S.Pd, Perempuan, umur 50 Tahun, pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramli Antula, S.H.** selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di **Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Ramli Antula, S.H & Rekan** di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register Nomor 45/SK/2019/PN Tob tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/ Semula Penggugat**;

L a w a n :

LASMA JONREMLINE MARIONO SITOMPUL, Laki-laki, umur 55 Tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SRI SUSANTY Y GASOLO, S.Hi.,M.H**, Advokat, Pengacara, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 18/PDT/2019/PT.TTE. tertanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Tob. tanggal 15 Agustus 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor: 24 /Pdt.G/2019/PN.Tob tertanggal 15 Agustus 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 19 Agustus 2019, Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Tob .yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 15 Agustus 2019, Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN Tob. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tob tanggal 22 Agustus 2019 yang dibuat oleh Juru

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita pada Pengadilan Negeri Tobelo yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat.

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Semula Penggugat Tertanggal 03 September 2019, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 3 September 2019 dan memori banding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tob Tanggal 3 September 2019 telah diserahkan kepada Terbanding/ semula Tergugat ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/ Semula Tergugat tertanggal 9 September 2019 dan kontra memori banding tersebut berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 10 September 2019 telah diserahkan kepada Pembanding/ semula Penggugat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Pembanding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Tob Tanggal 4 September 2019 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding/ semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding / Semula Tergugat Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Tob tertanggal 4 September 2019 kepada Terbanding/ Semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 24 /Pdt.G/2019/PN.Tob. tanggal 19 Agustus 2019, maka Permohonan Banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perundang-undangan dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding/ Semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding menolak atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Tob, Tanggal 15 Agustus 2019, karena putusan tersebut tidak mendapat pertimbangan yang cukup, terlalu sumir, tidak memperhatikan dengan baik sisi formal gugatan demikian pula dengan materi dan nilai alat bukti, sehingga sangat melukai rasa keadilan;
- Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan tidak memuat alasan-alasan hukum dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dan tidak secara cermat menilai alat bukti Pembanding/ Penggugat berupa Foto copy KTP, Kartu Keluarga, foto copy akta perkawinan dan foto copy surat keterangan izin perceraian;
- Bahwa Terbanding/ Semula Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi serta ada perselisihan berkelanjutan pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/ Semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Tob, Tanggal 15 Agustus 2019 dalam penerapan hukum, pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- Bahwa memori banding yang diajukan Pemohon banding/ Penggugat, tidak ada hal-hal yang baru, hanya bersifat mengulangi dalil-dalil sebelumnya, tidak ada yang menjadi dasar ataupun landasan dalam mengajukan pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan, bukti-bukti dan memori banding, kontra memori banding, serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan eksepsi Terbanding/ Semula Tergugat dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dikuatkan .

Tentang Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dari alat bukti P2 yaitu Kutipan akta perkawinan No 20/MS/1993, tertanggal 1 Desember 1993 yang indentik dengan alat bukti dari Tergugat yaitu alat bukti T3 dan dikuatkan pula dari keterangan seluruh saksi, baik saksi Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pembanding/ Semula Penggugat dengan Terbanding/ Semula Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Morotai pada Tanggal 1 Desember 1993 menurut tata cara agama Kristen Protestan secara sah;

Menimbang , bahwa dari alat bukti P4 yaitu Kartu Keluarga No 8203052304080281, tertanggal 16 Maret 2015 dan dikuatkan pula dari keterangan semua saksi Pembanding/ Semula Penggugat maupun saksi Terbanding/ Semula Terbanding, telah terbukti fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Nama YUSNITA SARI SITOMPUL, jenis kelamin perempuan, umur sekarang 25 tahun (telah dewasa);
2. Nama MICHAEL MONANG SITOMPUL, jenis kelamin Laki-laki, umur sekarang 17 tahun (belum dewasa);
3. Nama MELISA DEBORA SITOMPUL, jenis kelamin perempuan, umur sekarang 15 tahun (belum dewasa);

Anak yang Nomor 1 tinggal di Jakarta, sedangkan anak yang Nomor 2 dan Nomor 3 tinggal bersama Terbanding/ Semula Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi I Penggugat yang bernama OKNIMET KASARING, antara lain menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur lagi lebih kurang selama 2 tahun, dan Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun, Penggugat tinggal di desa Wasio sedangkan Tergugat tinggal di desa kampung baru;
- Bahwa Penggugat sudah bersikeras tidak ingin tinggal bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi II Penggugat bernama NELSON HENGKENG BALA, antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dengar mereka Penggugat dengan Tergugat bertengkar lewat telepon;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada saksi, bahwa Dia Penggugat tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat di Persidangan sebanyak 2 orang, yaitu saksi yang bernama ROBERT TAMPUBOLON dan KASMAN ARUANG, di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat sudah bersikeras tidak mau tinggal dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi dipersidangan, baik saksi Pembanding maupun saksi yang diajukan Terbanding sendiri, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Pembanding sudah bersikeras tidak mau tinggal dan hidup lagi dengan Terbanding, bahwa mereka sudah pisah ranjang selama 3 tahun, mereka sudah tinggal di rumah/ desa yang berlainan selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 berupa surat keterangan ijin cerai Nomor 420/0217/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dan Kebudayaan Halmahera Utara, terbukti bahwa pemohon Banding/ Semula Penggugat adalah seorang aparatur pegawai negeri sipil, dan telah mendapat ijin cerai dari atasannya pada tanggal 25 Februari 2019 yaitu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan antara Pemanding/ Semula Penggugat dengan Terbanding/ Semula Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Rumah Tangga mereka telah pecah dan bilamana tetap dipertahankan untuk bersatu, akan menimbulkan dampak yang lebih buruk dan berbahaya seperti akan terjadi tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak yang lebih buruk lagi bagi mereka maupun bagi anak-anak mereka yang belum dewasa, dan rumah tangga yang demikian tidak ada lagi manfaatnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat banding tersebut, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan MA RI No 38K/Pdt/1991, tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangannya mengemukakan "Bilamana Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
2. Putusan MA RI No 497K/Ag/2014, tanggal 11 Nopember 2014, dalam pertimbangannya mengemukakan: bahwa izin perceraian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bagi seorang pegawai negeri adalah bersifat administratif dan mengatur tentang disiplin antara atasan dengan bawahan dan bukan bahagian dari hukum acara, sehingga tidak mengikat hakim dalam menyelesaikan suatu perkara;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa salah satu alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di desa/ rumah yang berlainan selama 2 tahun dan telah pisah ranjang selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Semula Tergugat dalam jawabanya mendalilkan bahwa penyebab keretakan atau pertengkaran adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui sendiri bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terbukti adanya keretakan atau pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalan/ jawabannya, yang menyatakan bahwa penyebab keretakan atau pertengkaran itu adalah dari pihak Penggugat/ Sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal di atas, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya tanggal 14 Juli 1993 No.266 K/Ag/1993, mengemukakan bahwa "Isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan dari Penggugat/ Sekarang Pembanding sebagai tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati semua materi petitum gugatan dari point nomot 1 sampai dengan point nomor 5 seluruhnya adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan, namun demikian menyangkut point petitum gugatan pada angka 3 harus dilakukan perbaikan tentang hak asuh anak dan kewajiban Penggugat maupun Tergugat terhadap anak yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta, bahwa salah seorang dari anak Pembanding/ Semula Penggugat dengan Terbanding/ Semula Tergugat yaitu anak pertama yang bernama YUSNITA SARI SITOMPUL telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah dewasa, maka tidaklah tepat bila ditetapkan dibawah asuhan Pembanding atau Terbanding, karena yang bersangkutan telah dapat mengurus kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka anak-anak yang masih dibawah umur yaitu MICHAEL MONANG SITOMPUL yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan MELISA DEBORA SITOMPUL, yang berumur 15 (lima belas) tahun yang ditetapkan berada dibawah asuhan Pembanding dan Terbanding serta berkewajiban untuk menafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/ semula Penggugat dikabulkan, maka Terbanding/ semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenan dan bersangkutan dengan perkara ini, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 15 Agustus 2019 Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Tob .yang dimohonkan banding tersebut.

DAN :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/ Sekarang Pembanding dengan Tergugat / Sekarang Terbanding yang dilangsungkan di Daruba pada tanggal 1 Desember 1993, berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 20/MS/1993 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Pembanding/ Semula Penggugat dengan Terbanding/ Semula Tergugat yang bernama: MICHAEL MONANG SITOMPUL, jenis kelamin laki-laki, umur 17 (tujuh belas tahun), dan MELISA DEBORA SITOMPUL, jenis kelamin perempuan, umur 15 (lima belas) tahun, berada dalam asuhan Pembanding/ Semula Penggugat dan Terbanding/ Semula Tergugat serta berkewajiban untuk menafkahnya, selama anak-anak tersebut belum dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/ Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU Tanggal 16 Oktober 2019 oleh kami, **CIPTA SINURAYA., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MION GINTING., S.H.** dan **WINDARTO, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tertanggal 23 September 2019 Nomor 18/PDT/2019/PT.TTE tentang Penetapan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN Tanggal 21 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **NAHRA HUSEN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MION GINTING., S.H.

CIPTA SINURAYA., S.H., M.H.

WINDARTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NAHRA HUSEN, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tte



**Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera**

A. HAIR, SH.

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 18/Pdt/2019/PT.Tte